

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENCABUTAN JABATAN NOTARIS TANPA PEMBERIAN SALINAN AKTA (PUTUSAN PTUN NOMOR: 235/G/2019/PTUN.KT)

Alfika Salsa Qurrotulaini^{1*}, Komariah², Yohana Puspitasari Wardoyo³
^{1, 2, 3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
*Email: alfikasalsa60@gmail.com

Abstract

A notary is a public official who has the authority to make an authentic deed, which is specifically licensed by the government to sign a document. As a notary, it is necessary to adhere to the guidelines, authority, and code of ethics when carrying out their duties, so that there is no violation of the code of ethics in carrying out their profession. The problems raised in this study are to find out how the process of revocation of a position in a notary is in the right way in accordance with the regulations of Law Number 30 of 2004, the position of a notary, and to find out and examine how to resolve the Administrative Court Decision Number: 235/G/2019/ PTUN.KT. The research method used in this research is normative juridical, namely research with literature studies using primary legal data and secondary legal materials. Based on the results of the study that in carrying out their duties, Notaries must obey and obey the professional code of ethics and be used as guidelines in carrying out their duties, namely the Law on Notary Positions No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions. If a notary commits a violation of the code of ethics that is a serious violation, it can be proposed to give sanctions by being dismissed from his position in a dishonorable manner by the Minister at the suggestion of the Central Supervisory Council. Regarding the issuance of a ministerial decree, it is also necessary to apply the General Principles of Good Governance so that there is no cancellation of a disputed object decision because it does not issue the precautionary principle and the need to act according to the principle of accuracy in making a decision. So if there is an annulment of a decision made by the Minister of Law and Human Rights on a State Administrative Decision, it is necessary to have the responsibility to restore and restore the dignity of the Notary whose position is revoked.

Keywords: *Notary, Revocation, Cancellation, Violation of the Code of Ethics.*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik, yang khusus dilisensi oleh pemerintah untuk menandatangani sebuah dokumen. Sebagai seorang notaris perlunya berpegangan pedoman, wewenang, kode etik ketika

menjalankan tugasnya, agar tidak terjadinya pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pencabutan Jabatan dalam Notaris apakah dengan cara yang tepat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, dan Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana cara penyelesaian Putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan studi kepustakaan yang menggunakan data hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam menjalankan tugasnya Notaris harus patuh dan taat kepada kode etik profesi dan dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila seorang notaris melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat pelanggaran berat, maka dapat diusulkan pemberian sanksi dengan diberhentikannya dari jabatannya dengan cara yang tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat. Perihal penerbitan sebuah keputusan menteri juga perlu menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik agar tidak terjadinya pembatalan sebuah keputusan objek sengketa karena tidak menerbitkan prinsip kehati-hatian dan perlunya bertindak sesuai asas kecermatan dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga apabila terjadinya pembatalan keputusan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Putusan Tata Usaha Negara maka perlunya tanggung jawab untuk memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Notaris yang dilakukan pencabutan jabatannya tersebut.

Kata Kunci : Notaris, Pencabutan, Pembatalan, Pelanggaran Kode Etik.



This work is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Istilah Notaris dalam hukum termasuk kedalam kategori pejabat negara umum. Dalam penggolongan pejabat yang ada di Indonesia bukan hanya Notaris saja yang termasuk dalam pejabat negara tetapi ada Pejabat lainnya dalam contohnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lelang yang ada. Dengan Adanya Notaris ini pasti termasuk kedalam kategori Pejabat Umum, tetapi tidak dengan halnya setiap Pejabat umum itu termasuk dalam Notaris. Pejabat umum sendiri adalah orang yang dipilih untuk mengabdikan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan bukan dibayar oleh negara. Notaris merupakan Pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik, yang khusus dilisensi oleh pemerintah untuk menandatangani sebuah dokumen. Terdapat dalam wewenang Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Pasal 15 ayat (1), Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan terhadap pejabat lain atau pihak lain yang ditetapkan terhadap undang-undang¹.

Tugas notaris itu sendiri untuk melayani kepentingan umum khususnya dalam bidang perdata. Menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun². Antara Notaris dan PPAT pada prinsipnya kedudukannya tidak ada perbedaan, karena PPAT juga memiliki wilayah yang tidak boleh dilanggar. Akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada PPAT. Tetapi PPAT mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta PPAT sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta PPAT, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta PPAT yang akan ditandatanganinya³.

Ada beberapa macam perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh PPAT dalam hak atas tanah yang pertama adalah jual beli, kedua tukar menukar, ketiga hibah, keempat pemasukan dalam perusahaan, kelima pembagian hak bersama, keenam hak guna bangunan atau hak pemilik atas tanah pemilik, tujuh pemberian hak tanggungan, dan yang terakhir pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan⁴. Dengan adanya bantuan dari notaris dalam pembuatan pengikatan pertanahan dan yang lainnya dapat memberi manfaat dalam merumuskan suatu hal yang diperjanjikan. Agar terciptanya kelancaran administrasi dalam proses maka notaris membuat akta pengikatan agar pihak yang terkait menjadi terikat, sebagai bukti dalam adanya transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang membuat akta – akta mengenai tanah harus mempunyai kecakapan khusus dalam bidang pertanahan karena dipercaya masyarakat untuk memberikan perlindungan, mencegah terjadinya permasalahan hukum karena dibuatnya akta autentik dihadapannya menjadikan bukti paling akurat dalam pengadilan apabila terjadi masalah sengketa atau gugatan yang terjadi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah, PPAT adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dengan dibentuknya Peraturan

¹ Dela Cahyani, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 5, no. 1 (2016): 72–86, <https://doi.org/10.28946/rpt.v5i1.174>.

² Helena Sumiati, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia,” *Yustisia Merdeka* 7, no. 2 (2021): 67–99, <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111>.

³ Ramlan, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,” *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 1, no. 1 (2022): 1–16, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2121>.

⁴ Irfan Iryadi, “Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 45–65, <https://doi.org/10.31078/jk1546>.

Pemerintah tersebut maka seharusnya dapat mengurangi terjadinya masalah yang timbul akibat pertanahan yang belum melakukan pendaftaran kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mempunyai peraturan yang di dalamnya telah terkandung tentang kode etik profesi. Dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris saat ini telah mengalami perubahan beberapa kali hingga saat ini perubahannya disebut UUN Nomor 2 Tahun 2014, yang didalamnya berisikan secara rinci tentang Jabatan Umum oleh Notaris. Seorang Notaris wajib untuk menjaga etika, tingkah laku, perbuatan, dan sikap sesuai dengan adanya Kode Etik Profesi yang berlaku. Pentingnya Kode Etik bagi Notaris adalah pedoman wajib dalam menjalankan jabatannya, yang telah dibuat oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Adanya perintah yang harus ditaati dalam peraturan, pasti terdapat larangan di dalamnya. Disebutkan larangan Notaris dalam pasal 17 UUNJP. Jika adanya pelanggaran dalam perbuatannya bagi seorang Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenakan sanksi dengan beberapa peringatan terlebih dahulu sebelum jabatan sebagai pejabat publik itu di cabut atau diambil. Ada beberapa fenomena para pejabat publik Notaris yang melanggar akibat menjatuhkan martabat dan kehormatan Notaris maka mendapatkan konsekuensi berupa peringatan berupa sanksi atau pencabutan jabatan secara tidak hormat. Namun diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri ataupun boleh mengajukan banding terhadap Dewan Kehormatan Daerah, kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir secara bertahap. Tahapan dalam perbuatan pelanggaran Kode Etik berupa Teguran, Peringatan, Schorzing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Onzetting (Pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan sanksi lainnya bersifat perdata maupun administratif.

Seperti halnya yang terjadi pada putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT Penggugat seorang Notaris/PPAT Muhammad Irsan,S.H., Sp.N., di Kota Tangerang, Banten yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dijelaskan pada objek gugatannya dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang dan yang menyebabkan penggugat menderita kerugian moril, material, psikologis karena merasa direndahkan, dan kehilangan pendapatan. Sekaligus adanya penunjukan pemegang protokol Notaris kepada Susanty Surjani Raden S.H.,M.Kn. Pencabutan jabatan ini disebabkan karena sebelumnya terdapat laporan Widya Agustine yang mengajukan memori banding kepada Majelis Pengawas Pusat Nasional karena dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait dilakukannya proses perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Muhammad Irsan belum memberikan salinan akta PPJB-nya⁵.

Lalu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang telah memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten atas adanya

⁵ Diani Kesuma, "Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Kewenangan Mengadili Dan Permasalahan Hukumnya," *Selisik* 6, no. 1 (2020): 63-73, <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1704>.

dugaan pelanggaran kode etik Jabatan Notaris. Muhammad Irsan melakukan pelanggaran kode etik yang dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III Tahun 2018 bahwa Muhammad Irsan melakukan penanda tangan akta diluar wilayah jabatannya, kedua bahwa Muhammad Irsan tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, ketiga bahwa tidak memberikan Salinan Akta kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait dengan perbuatan hukum dibuat dihadapan. Lalu mengenai permasalahan tersebut maka mengenai sanksi akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Propinsi Banten.

Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam menjatuhkan putusan tanpa didahului adanya pemeriksaan terhadap Muhammad Irsan untuk membela diri, yang kedua pemanggilan dilakukan hanya satu kali, ketiga tidak ada pemanggilan kedua dengan dasar terbitnya “objek gugatan” perkara *a quo*. Dengan dasar putusan MPPN *a quo* maka tergugat menerbitkan “objek gugatan” yang telah di tanda tangani oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum dan Umum dan pihak Muhammad Irsan menolak dengan tegas adanya “objek gugatan” *a quo* tersebut dan merasa keberatan atas putusan Majelis Putusan Pengawas Wilayah dan berhak mengajukan banding kepada MPPN⁶. Lalu Widya Agustine yang melaporkan Muhammad Irsan sebagai dasar Putusan MPPN *a quo*, Sudah melakukan perdamaian berdasarkan pernyataan dan keputusan bersama yang telah di tanda tangani oleh pihak Widya Agustine dan disaksikan oleh kuasa hukum. Pelapor telah mencabut laporan pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dan menyatakan berdamai dan dari para pihak diminta untuk membuat akta pembatalan terhadap Akta Perjanjian Jual Beli atas objek tanah terkait yang di tanda tangani para pihak penggugat.

Terbuktinya “objek gugatan” ternyata tidak di dasarkan pada pelanggaran berat/pidana, sebagaimana pada amar putusan MPPN yang hanya menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah *a quo*. Sehingga “objek gugatan” dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat ternyata telah melanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris. Dikarenakan terbitnya “objek gugatan” perkara *a quo* bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menyebabkan batal atau tidak sah dan mewajibkan Muhammad Irsan mencabut “Objek Gugatan” dan untuk memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabatnya seperti semula dalam jabatan sebagai Notaris⁷.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas penulis melakukan penelitian terhadap Bagaimana prosedur pencabutan Jabatan Notaris Muhammad Irsan dalam putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.KT dalam perspektif Hukum Undang-undang Jabatan Notaris ? serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.KT yang mencabut Jabatan Notaris Muhammad Irsan ?.

⁶ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

⁷ Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto.

B. METODE

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif⁸, Dimana pendekatan yuridis normatif ini dalam memperoleh data dengan cara penelitian kepustakaan seperti melakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, buku, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti⁹.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Prosedur Pencabutan Jabatan Notaris Muhammad Irsan Dalam Putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.KT Dalam Perspektif Hukum Undang-Undang Jabatan Notaris.

A. Gambaran Skema Putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.KT

⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁹ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 155–72, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

Bagan 1.
Skema Putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.KT



Pemerintah memberi wewenang secara atributif kepada badan atau pejabat TUN apabila Keputusan TUN tersebut disengketakan, maka yang akan bertanggung jawab dan dapat digugat adalah Badan atau Pejabat TUN tersebut. Penggugat mengajukan keberatan atas upaya administrasi yang telah dikeluarkan Objek Gugatan perkara *a quo* sebagai pihak yang telah dirugikan dengan meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah atas “Objek Gugatan”. Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas dasar melindungi hak-hak penggugat atas dasar tergugat yang telah menerbitkan “Objek Gugatan” perkara *a quo*, karena telah menimbulkan ketidakpastian kedudukan dan kewenangan penggugat sebagai Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kronologis perkara dijelaskan bahwa adanya pengaduan laporan dari Sdr. Widya Agustien terkait terjadinya proses pembuatan perjanjian untuk PPJB atas sertifikat Hak Milik 10.27.09.01.1.04798 dan 10.27.09.01.1.04799 karena pelapor belum diberikan Salinan Akta PPJB yang menyebabkan adanya dugaan pelanggaran kode etik Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Penggugat¹⁰.

Pada tanggal 27 Maret 2018 dengan adanya BAP Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III pada Tahun 2018 yang menyatakan bahwa terdapat penandatanganan akta diluar wilayah jabatan. Maka dengan hal tersebut, Penggugat termasuk dalam melanggar pada “Pasal 16 ayat (1) point a Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004”, selain itu penggugat

¹⁰ Dwi Merliyani, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 9, no. 1 (2020): 45–71, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.

tidak memberikan salinan Akta kepada pihak kliennya. Terkait hal tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang memberikan rekomendasi usulan Kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten agar melaporkan memberikan salinan akta yang telah dibuat kepada pelapor, dan mengenai sanksi akan diserahkan kepada MPN Wilayah Provinsi Banten. MPN Banten menjatuhkan Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 10 April 2018 yang tanpa adanya kehadiran penggugat dalam persidangan tersebut.

Terkait hasil putusan yang telah dikeluarkan maka penggat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pelapor dengan mengajukan memori banding yang telah dituangkan pada surat tanggal 6 Juni 2018 Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten pada tanggal 17 Mei 2018, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN)¹¹. Apabila terjadi suatu pelanggaran kode etik yang telah dilakukan maka dapat ditindak lanjuti oleh penegak Kode Etik Notaris INI yaitu pihak Dewan Kehormatan Notaris. Dalam praktik yang telah terjadi pada saat ini, terkait Dewan Kehormatan INI hanya melakukan penerimaan laporan yang ada di masyarakat. Jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan berupa:


- 1) Teguran
- 2) Peringatan
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Menurut penulis menjadi notaris yang jujur adalah hal terpenting dalam membuat sebuah akta otentik karena perlunya kepercayaan dan harus mempunyai sikap perilaku yang baik dengan berlandaskan kode etik notaris yang telah ditentukan. Terkait pelanggaran yang dilakukan penggugat Dewan Kehormatan wajib menggali fakta dan wajib melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya suatu pelanggaran dan serta memberikan kesempatan pembelaan dalam pengaduannya yang telah diajukan.

¹¹ Edwar Edwar, Faisal A.Rani, and Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 2 (2019): 56–66, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p05>.

B. Gambaran Skema Pengajuan Banding MPP

Bagan 2. Skema Pengajuan Banding MPP



Ketika mengajukan memori banding, pembanding memberi keterangan dalil dalam pengikatan jual beli terhadap Sdri. Widya Agustien dalam membuat adanya pengikatan jual beli, kuasa jual dan adanya perjanjian pengosongan adalah atas permintaan dari para pihak. Dan sebagai pembanding ketika setelah pembacaan akta pun menanyakan apakah ada yang ditanyakan dan “apakah sudah dimengerti semuanya”, mereka pun telah menjawab “ya” dan setelah itu pun akhirnya dapat ditanda tangani oleh para pihak. Bilamana terjadi sesuatu hal buruk dan menyangkut terkait pelaksanaan jual beli terhadap Ny. Widya Augustien, Penggugat sebagai notaris menganjurkan solusi untuk diselesaikannya permasalahan tersebut dengan cara damai yakni dengan musyawarah mufakat. Dikarenakan terjadinya proses tersebut sebaiknya dilakukan dengan itikad yang baik antara semua pihaknya¹².

Selanjutnya kedua belah pihak telah melakukan perdamaian berdasarkan kesepakatan bersama, dan telah ditandatangani oleh pelapor uncasu Widya Agustien dengan mencabut laporan polisi kepada Kepolisian Polda Metro Jaya Unit I Subdit II Ditreskrim perihal Pencabutan Laporan Polisi tanggal 4 Desember 2019 tersebut. Atas perdamaian para pihak tersebut menyebabkan terjadinya pembatalan terhadap Akta Pengikatan Jual Beli atas objek

¹² Maridjo Maridjo, “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Pemerintahan Yang Bersih,” *Magister Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–76, <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2065>.

tanah terkait yang ditandatangani para pihak dihadapan penggugat. Dengan adanya uraian tersebut, maka sebagai terlapor memohon dengan hormat kepada majelis Pengawas Pusat untuk membatalkan adanya putusan yang telah diusulkan oleh MPN Wilayah Provinsi banten. Namun MPPN ketika menjatuhkan putusannya tanpa melakukan pemeriksaan terhadap penggugat, seperti yang dijelaskan pada amar Putusan MPPN. Surat Putusan MPPN dengan Nomor UM.MPPN.12.18-165 perihal Putusan MPP tanggal 18 Desember 2018, yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2018, yang selanjutnya “Putusan MPPN”, berbunyi:

“MEMUTUSKAN

- 1) Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Terlapor untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten No. 07/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 3) Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberhentikan dengan tidak hormat Pembanding / Terlapor Muhammad Irsan, S.H., berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris;
- 4) Memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, untuk menunjukan Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Muhammad Irsan, S.H.;
- 5) Memerintahkan Muhammad Irsan, S.H., Notaris Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 hari sejak surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan.

Maka dengan adanya dasar Putusan MPPN *a quo*, selanjutnya pihak tergugat kemudian menerbitkan “Objek Gugatan” perkara *a quo* dengan melakukan penetapan adanya Pemberhentian dengan Cara Tidak Hormat dari Jabatan Sebagai Seorang Notaris dan adanya Penunjukan Pemegang Protokol Notaris yang menunjuk Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn Notaris Kota Tangerang sebagai pemegang Protokol Notarisnya terkait penyimpanan yang ada pada kantor Notaris Muhammad Irsan, S.H., dan melakukan serah terima protokol dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang terhitung sejak penetapan tanggal surat keputusan ini telah dikeluarkan. Terbitnya Objek Gugatan telah membuat kerugian terhadap penggugat, karena faktanya dalam pengeluaran objek perkara *a quo* telah melewati jangka waktu 30 hari sejak surat usulan Putusan MPPN yang disampaikan kepada tergugat per tanggal 18 Desember 2018.

Penggugat mengalami kerugian secara materil karena telah kehilangan prndapatan yang sah, padahal untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatan Notaris tersebut Penggugt telah mengeluarkan tenaga, uang, dan pikiran yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh rangkaian proses Pendidikan dan Ujian sebelum dan ngenai a menjadi Notaris. Mengenai kerugian materiil dan Immateriil yang telah dialami, penggugat tidak dapat menjalankan kewenangannya lagi sebagai Notaris karena telah dihentikannya akun/menutup akses “Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH)” yang dimiliki sehingga menyebabkan penghambatan dalam melakukan kegiatan kenotariatannya seperti meregistrasi untuk akta yang telah dibuatnya. Dalam hal tersebut tergugat melakukan dengan sengaja telah melampaui tugas dan wewenangnya dengan melakukan penutupan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)/ SISMINBAKUM milik penggugat.

Kerugian yang diderita akibat penutupan akses tersebut menyebabkan penggugat tidak dapat menerima Akta Notaris atas Pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum dan Badan Usaha seperti PT, Yayasan, CV dan badan usaha lainnya sejak bulan Maret 2019. Bahwa kerugian sesuai dengan daftar akta tersebut terhitung pendapatan per tahun:

- Maret 2018 sd Februari 2019 : Rp. 449.000.000,-
- Maret 2019 sd Februari 2020 : Rp. 39.000.000,-
- Kerugian /tahun Rp. 310.000.000,-

Pada waktu yang bersamaan dalam pengeluaran objek gugatan pada perkara *a quo* dikeluarkan KEPMENKUMHAM perihal yang lain terhadap penggugat yaitu Nomor: AHU.54.AH.02.04 TAHUN 2019 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris, selanjutnya disebut “SK Menteri tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris”, sehingga hal tersebut memiliki cacat hukum. Penggugat menolak adanya gugatan tersebut karena dalam waktu yang bersamaan telah dikeluarkannya penjatuhan 2 (dua) Keputusan Menteri dengan masing-masing sanksi yang berbeda kepada Penggugat dengan waktu yang bersamaan, yakni pada tanggal 6 Agustus 2019 yang disebut SK Menteri tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris, sehingga memiliki cacat hukum.

Penggugat memiliki fakta-fakta hukum dalam melakukan penolakan secara tegas dalam “Objek Gugatan” perkara *a quo* termasuk dalam pelanggaran *a quo*:

- a. Putusan MPPN diputus tanpa didahului adanya pemeriksaan terhadap diri Penggugat untuk membela diri;
- b. Pemanggilan kepada Penggugat hanya dilakukan 1 (satu) kali pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Pertama No.UM.MPPN.12. 18-157; dan Penggugat telah menjawab panggilan pertama Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) melalui Surat Pemberitahuan Tidak Bisa Hadir tanggal 9 November 2018 yang dikirim langsung oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang menerangkan ketidakhadiran PEenggugat dalam panggilan pemeriksaan dikarenakan alasan tertentu yang tidak memungkinkan Penggugat dapat menghadiri panggilan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) tersebut;
- c. Tidak ada pemanggilan kedua dengan dasar terbitnya “Objek Gugatan” perkara *a quo*, yang langsung diputus bersamaan dengan jadwal pemeriksaan pada Surat Panggilan pertama No.UM.MPPN.12.18- 157, tertanggal 10 Desember 2018.

Dapat dikatakan cacat hukum dalam terbitnya “Objek Gugatan” perkara *a quo* karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang Bersifat materi/substansial (inhoudsgebreken). Selain itu, melanggar ketentuan tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan melanggar ketentuan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris sebagaimana ketentuan tersebut tercantum dalam konsiderans mengingat dalam “Objek Gugatan”. Tidak hanya pelanggaran bersifat formal tetapi terdapat pelanggaran bersifat material/substansial dengan adanya fakta-fakta hukum dalam melakukan penjatuhan sanksi dengan tidak dilakukannya secara berjenjang dengan didahului adanya sanksi peringatan tertulis pertama, sanksi peringatan tertulis kedua dan sanksi peringatan tertulis ketiga dalam perkara *a quo* yang sama.

Terdapat ketentuan yang seharusnya dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia “Pasal 3 Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris”, antara lain:

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat”;
- 2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang¹³.

Lalu munculnya “Objek Gugatan” perkara *a quo* yang telah bertentangan juga pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas”:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik

Menurut penggugat dalam penerbitan “Objek Gugatan” *a quo* telah bertentangan pada AUPB asas profesionalitas, asas kecermatan, asas tidak berpihakan, asas kepentingan umum, dan asas tidak penyalahgunaan wewenang. Karena telah terbukti bahwa:

- a. “Objek Gugatan“ dikeluarkan setelah melewati batas waktu yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu sendiri;
- b. “Objek Gugatan“ dikeluarkan bersamaan dengan Keputusan TUN tergugat yang lain terhadap Penggugat dengan sanksi yang berbeda dan juga telah melewati batas waktu yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu sendiri;
- c. “Objek Gugatan“ juga tidak mengindahkan proses dan putusan Pengadilan yang sedang berjalan dalam perkara *a quo* sampai dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

¹³ Muhammad Ilham Arisaputra, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Inkas Notaris,” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 3 (2012): 53–73, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>.

- d. “Objek Gugatan” didasarkan pada Putusan MPPN dalam perkara yang sama/sejenis dengan Keputusan Menteri Yang Belum Terbit, terbukti Keputusan Menteri tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris belum diterbitkan pada saat dijatuhkannya Putusan MPPN dalam perkara *a quo* dan dikeluarkan bersamaan dengan terbitnya “Objek Gugatan”
- e. Tergugat juga dengan sengaja telah melampaui tugas dan wewenangnya dengan melakukan penutupan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) / SISMINBAKUM milik Penggugat, yang dilakukan tanpa dasar hukum atau dengan cara melanggar hukum yang kenyataannya dilakukan oleh tergugat sebelum terbitnya “Objek Gugatan”.

Maka terkait fakta-fakta hukum yang telah menjadi dasar hukum terbitnya “Objek Gugatan” perkara *a quo* termasuk cacat hukum dan dapat dinyatakan batal ataupun tidak sah dan penggugat wajib melakukan pengembalian harkat dan martabat seperti semula sebagai notaris, karena telah melanggar ketentuan berikut:

- a. Ketentuan Bersifat prosedural / Formal (Vormgebreken) mengenai Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tercantum dalam konsiderans Mengingat berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- b. Ketentuan Bersifat Materi/Substansial (inhoudsgebreken), mengenai Tata Cara Penjatuhan Sanksi (jenis sanksi dan juga tata urutan penjatuhan sanksi) berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris;
- c. Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang mengatur alasan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Administrasi Pemerintahan;

Oleh karenanya apabila Objek Gugatan perkara *a quo* tersebut dinyatakan cacat hukum dan telah dinyatakan batal atau tidak sah maka sebagai pihak tergugat sudah seharusnya untuk mencabut Objek Gugatan untuk melakukan pemulihan dan mengembalikan terkait harkat dan martabatnya dalam keadaan seperti semula sebagai Notaris tersebut. Dan Penggugat juga telah mengajukan penundaan penunjukan terkait serah terima pemegang protokol notaris yang memegangnya. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar selama perkara ini masih terus berjalan dan apabila dalam perkara ini belum berkekuatan final dan mengikat, maka penggugat memohon memeriksa, memutus dan menyelesaikan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menunda segala bentuk tindakan faktual yang mengikuti pelaksanaan “Objek Gugatan” perkara *a quo*. Termasuk melakukan penundaan atau memerintahkan Majelis Pengawas Daerah atau dengan wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengambil penunjukan dan serah terima pemegang protokol notaris dari penggugat kepada SSR Notaris di Kota Tangerang di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang.

Dan melakukan pengembalian dan pembukaan kembali akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) / SISMINBAKUM atas nama akun Penggugat selaku Notaris, sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Atas pelanggaran kode etik yang telah dilakukan penggugat, maka telah diperiksa dan dibuktikan secara hirarki melalui Majelis Pengawas Notaris yang Tergugat bentuk baik Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dan telah disampaikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagian besar

dalam gugatan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan dengan nomor perkara 64/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel atas Putusan MPPN Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:


- Memolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000; (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menurut tanggapan dari tergugat bahwa tergugat telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan mengingat juga adanya proses gugatan yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tergugat menanggapi adanya pernyataan dari penggugat mengenai bersangkutan tidak dipanggil dan diberikan kesempatan untuk membela diri adalah tidak benar, karena tergugat telah memberikan panggilan secara patut dan telah memberikan pula kesempatan membela diri pada pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang pada tanggal 27 Maret 2018, namun pada pemanggilan tersebut penggugat tidak menghadirinya. Bahwa pernyataan penggugat tidak didasarkan atas penjatuhan sanksi yang berjenjang dalam tata cara penjatuhan sanksi administratif, menurut tergugat apabila notaris melakukan pelanggaran yang berat dalam menjalankan kewajiban dan larangannya sebagai notaris maka dapat diperbolehkan langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa adanya dilakukan secara berjenjang. Penggugat juga telah melakukan kesalahan yang sama dalam proses pembuatan akta dengan laporan pengaduan masyarakat yang berbeda, yaitu dilaporkan oleh Sdri. Waliati Mangun Perbawa kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang dan telah memperoleh Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 06/PTS/Mj.PWN Prov Banten/V/2018, pada amarnya menyatakan penjatuhan sanksi berupa usul pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.

Dengan adanya pertimbangan pelanggaran yang tidak hanya dilakukan sekali maka MPPN memberikan usulan dengan dilakukan usulan pemberhentian dengan tidak hormat karena dalam menjalankan jabatannya penggugat tidak melakukan dengan jujur, tertib, dan saksama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan sumpah/janji jabatan yang bersangkutan, yang pada akhirnya terbukti menimbulkan kerugian pada masyarakat. Bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh tergugat mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya selaku notaris, semata-mata guna untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Terkait hasil putusan tersebut bahwa penggugat masih merasa keberatan atas hasil dari putusan dalam pengajuan banding kepada Pengadilan Tinggi, maka penggugat mengajukan kembali kasasi banding hingga ke Mahkamah Agung karena penggugat merasa tidak puas dan merasa dirugikan dalam proses putusan pengadilan ini dan tetap mengajukan permohonan terkait pembatalan atau tidak sahnya keputusan objek sengketa

D. Gambaran Skema Pengajuan Banding PTTUN

Bagan 3.
Skema Pengajuan Banding PTTUN



Dalam gugatan kasasi penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa serta melakukan pemulihan terkait harkat martabatnya seperti semula sebagai seorang notaris, karena penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tetapi tergugat menanggapi bahwa dalam melakukan penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkaranya. Menurut penggugat apakah keputusan tergugat tersebut dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menerapkan Azas Umum Pemerintahan yang baik dalam putusannya, ataupun sebaliknya karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan MPP dinyatakan final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun terdapat sebuah pengecualian apabila sepanjang pengusulan pemberian sanksi terkait pemberhentian dengan tidak hormat maka masih diberikan ruang kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa tidak sependapat (keberatan) untuk menempuh upaya hukum.

Terdapat fakta hukum pada proses perkara pengadilan bahwa sebelum diterbitkan keputusan objek sengketa ini pada tanggal 6 Agustus 2019, Penggugat masih mengajukan upaya hukum Banding berdasarkan Risalah penerimaan Memori Banding. Untuk mengenai usulan penunjukan protokol notaris yang diajukan kepada Sdr SSR., Notaris di Kota

Tangerang menyatakan penolakan menjadi penerima Protokol karena dalam keadaan sakit (penyumbatan pembuluh darah otak kiri), karena hingga sekarang masih dalam proses pengobatan yang dilakukan secara rutin dengan therapy. Jawaban dari tergugat secara tegas menyatakan pada pokoknya bahwa lewatnya jangka waktu yaitu 30 (tiga puluh) hari ketika menerbitkan sebuah keputusan objek sengketa adalah karena Tergugat mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan objek sengketa, dan terdapat proses terkait gugatan lainnya yang masih sedang berlangsung di PN Jakarta Selatan.

Penerapan dalam melakukan prinsip kehati-hatian menurut Pengadilan merupakan wujud dari penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Tergugat, karena dalam penggunaan kewenangan dan pelaksanaan prosedur maupun kebenaran substansi sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, selain tunduk pada peraturan perundang-undangan (norma hukum tertulis) haruslah juga memperhatikan dan /atau menerapkan norma-norma hukum yang tidak tertulis yang dikenal dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. Dengan adanya dasar dan fakta hukum tersebut di atas, maka dikaitkan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan mempertimbangkan bahwa oleh karena tergugat pada sebelum ketika menerbitkan keputusan objek sengketa telah mengetahui bahwa Penggugat tengah melakukan upaya hukum melalui gugatan PMH di PN Jakarta Selatan terhadap MPPN berkaitan dengan adanya surat usulan pemberhentian dengan tidak hormat maka Penggugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, yang sampai adanya perkara ini diputuskan maka belum termasuk berkekuatan hukum tetap (masih dalam pemeriksaan pada tingkat Banding).

Seharusnya Tergugat melakukan tugasnya dengan menerapkan ketelitian dan dengan cara berhati-hati terlebih dahulu dengan meneliti dan mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan mempertimbangkannya lagi secara cermat sesuai dengan keadaan faktual, termasuk kepada pihak ketiga yang terkait antara lain pemegang Protokol Notaris yang ditetapkan dalam keputusan objek sengketa, karena faktanya pemegang Protokol Notaris yang sudah ditunjuk tersebut ternyata menyatakan tidak bersedia menerima protokol dari pihak Penggugat karena dalam keadaan sakit, sebelum kemudian Tergugat sampai kepada pengambilan keputusan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Sebagai lembaga seharusnya yang berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa seharusnya Tergugat memberikan contoh keteladanan atas kedisiplinan dan pemenuhan akan tertib waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan, akan tetapi pada sisi lain ketidaktertiban Tergugat terkait adanya pemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur dapatlah diterima apabila hal tersebut dapat dibuktikan bahwa adanya keadaan hukum yang dapat menuntut Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun faktanya keterlambatan dalam menerbitkan suatu keputusan objek sengketa juga bukan atas dasar penerapan kedalam asas umum pemerintahan yang baik, karena dalam penerbitan keputusan objek sengketa selagi dengan adanya gugatan (PMH) di PN Jakarta Selatan terhadap pihak MPPN yang masih dalam tahap proses pemeriksaan. Pengadilan berpendapat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap AUPB yang khususnya adalah asas kecermatan sebagai asas yang lebih formal, sebab asas itu tidak segera mengatakan sesuatu tentang isi dari keputusan yang diambil, tetapi lebih tentang persiapan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan membuktikan bahwa dari aspek prosedur maupun substansi telah melanggar suatu Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang khususnya adalah asas kecermatan, sehingga telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud “Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, yang dengan demikian maka dapat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini dan menyatakan bahwa batal keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat.

Apabila keputusan pada objek sengketa tersebut telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan “Pasal 97 ayat (9) huruf a dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,” kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut hasil keputusan objek sengketa tersebut dan memulihkannya serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai seorang notaris. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan “Pasal 110 dan 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusannya:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan pihak Penggugat;
- 2) Menyatakan batal KEPMENKUMHAM
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pencabuta KEPMENKUMHAM.
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai Penggugat pada keadaan seperti semula dalam jabatan sebagai seorang Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020.

2. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN.KT Dalam Mencabut Jabatan Notaris Muhammad Irsan.*

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya menjamin rasa keadilan bagi pihak yang terkait. Penyelesaian dalam Keputusan Tata Usaha Negara harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN itu sendiri yang telah mengeluarkan keputusannya. Terdapat beberapa perbedaan prosedur penyelesaian dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang berada di PTUN. Penyelesaian dengan melakukan prosedur banding administratif atau dengan prosedur keberatan, dilakukan dengan penilaian yang sangat lengkap. Karena penilaian baik dari segi penerapan hukumnya ataupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutuskan.

Apabila pengupayaan pada seluruh prosedur dan kesempatan pun telah ditempuh, dan bagi para pihak yang bersangkutan masih merasa tetap belum puas dengan hasilnya, maka selanjutnya persoalan tersebut dapat diajukan untuk menggugat dan diajukan pada pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan dalam peradilan terdapat pada Pasal 51 ayat (3) yang harus mengajukan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48” Dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, maka dapat mengajukan permohonan kasasi.

Terdapat perbedaan dalam prosedur banding administratif pada Pengadilan TUN dalam memeriksa dan memutuskan sebuah Sengketa TUN, hanya dilakukan pengujian pada keputusan TUN yang disengketakan hanya dari segi hukumnya saja. Melakukan pengujian dalam segi hukum ini dengan menguji suatu Keputusan TUN yang sedang disengketakan saja, dengan melakukan penilaian Keputusan TUN tersebut tidak melanggar:

- a. Melanggar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku;
- b. Melanggar suatu larangan *de'tournrmt de pouvior*;
- c. Melanggar suatu tindakan hukum larangan *willekeur*;
- d. Melanggar dari salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik¹⁴.

Pada keputusan ini penggugat mengajukan pada tergugat atas dasar penilaian keputusan TUN yang telah melanggar AUPB. Dengan mempertahankan dan membela hak yang telah dirugikan, maka penggugat mengajukan banding atas suatu keputusan dan kebijakan yang telah dikeluarkan. Karena sudah seharusnya dalam menjalankan suatu tugas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB didalamnya.

Terdapat ketentuan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada “Pasal 10 ayat (1) bahwa yang dimaksudkan dalam AUPB adalah asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
- c. ketidakberpihakan
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.”

Adanya AUPB ini yang seharusnya dalam mewujudkan upaya penyelenggaraan pada pemerintahan yang baik digunakan sebagai dasar bagi aparatur pemerintah. Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan suatu keadilan, dapat dilakukan dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan hukum agar tidak terjadi suatu pelanggaran, dan apabila terjadi suatu pelanggaran maka sudah seharusnya melakukan upaya untuk memulihkan kembali yang dapat dilakukan suatu penegakan hukum tersebut.

Dapat dilakukan penegakan dengan upaya penindakan hukum yang dapat diklasifikasikan dengan cara:

¹⁴ Pratiwi Ayuningtyas, “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 9, no. 2 (2020): 51–72, <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.

- a. Melakukan teguran agar menghentikan suatu pelanggaran tersebut dan peringatan agar tidak mengulang perbuatan tersebut.
- b. Melakukan pembebanan ganti rugi ataupun denda sebagai kewajiban lainnya.
- c. Melakukan pencabutan hak-hak tertentu dengan sanksi administrasi dari yang teringan hingga yang paling berat, seperti pencabutan jabatan ataupun pemberhentian dengan cara yang tidak terhormat.
- d. Melakukan publikasi terhadap masyarakat umum di media cetak ataupun media elektronik.
- e. Melakukan rekomendasi terkait *black list* terhadap politis lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terutama bila yang bersangkutan menjalani *fit and proper test*.
- f. Melakukan sanksi pidana penjara.

Namun dalam prakteknya terkait unsur diatas masih belum berjalan secara maksimal, dikarenakan dalam mengatur pelaksanaannya masih kurang tegas terkait pengaturan sanksi pada PTUN. Sehingga dalam melakukan pengawasan diperlukan aparaturnegara melakukan kontrol yang perlu diawasi¹⁵.

Seperti halnya putusan ini apakah dalam memutuskan tergugat telah menerapkan AUPB, maka dalam memberikan penilaian tersebut Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter terkait syarat sahnya suatu keputusan seperti yang telah ditentukan Pasal “52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang dministrasi Pemerintahan”, yaitu:

- a. Ditetapkan oleh pihak pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai dengan prosedur;
- c. Substansi yang sesuai pada objek keputusan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan ini telah membaca dan mencermati pada dalil permohonan penundaan yang telah dimohonkan oleh penggugat yang dalam gugatannya dan bantahannya, maka Pengadilan berbandapat bahwa sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara faktual user (akses Sisminbakum) milik Penggugat telah diblokir oleh pihak Tergugat terdapat pada (vide bukti P-13).

Selanjutnya bahwa penerima Protokol Notaris yang ditunjuk An. Notaris Susanty Surjani, Raden, S.H., M.Kn., melalui suratnya tertanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 04 Februari 2020 menyatakan penolakan terhadap penerimaan protokol karena dalam keadaan sakit (penyumbatan pembuluh darah otak kiri), dan sampai saat ini masih menjalankan pemeriksian serta teraphy pengobatan secara rutin. Yang berarti dalam penunjukan serah terima protokol seharusnya

melakukan survei terlebih dahulu pada siapa seharusnya agar tidak terjadi penolakan. (vide bukti P-3 dan P-4)

Hakim dalam menentukan apakah dalam menerbitkan keputusan objek sengketa oleh tergugat telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan menerapkan AUPB , maka Pengadilan menerapkan pada asas pengujian *ex tunc*, yaitu pengujian yang dilakukan berdasarkan faktafakta, keadaan hukum, serta ketentuan hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa.

¹⁵ Prasetya Agung Laksana, “Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Akta* 3, no. 4 (2016): 54–65, <https://doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>.

Maka dalam pembuktiannya Pengadilan mempertimbangkan bahwa lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan adalah 30 (tiga puluh) hari dalam menerbitkan suatu keputusan objek setelah Tergugat menerima usulan dari MPPN, seharusnya tergugat memberikan contoh keteladanan atas kedisiplinan dan pemenuhan akan tertib waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan, akan tetapi di sisi lain ketidaktertiban Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur dapatlah diterima apabila dapat dibuktikan dengan adanya keadaan hukum yang dapat menuntut Tergugat termasuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik didalamnya.

Namun terkait faktanya terdapat keterlambatan Tergugat dalam menerbitkan sebuah keputusan objek sengketa juga bukan atas dasar penerapan suatu asas umum pemerintahan yang baik, karena pada keputusan objek sengketa dalam penerbitannya bersamaan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum PMH di PN Jakarta Selatan terhadap MPPN yang masih dalam tahap pemerksaan.

Sebagai pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan objek sengketa dapat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang khususnya pada asas kecermatan sebagai asas yang lebih formal, sebab asas itu tidak segera mengatakan sesuatu tentang isi dari keputusan yang diambil, tetapi lebih tentang persiapannya.

Dalam mengambil Keputusan Tata Usaha Negara sudah seharusnya untuk menggunakan asas-asas yang terkandung didalamnya. Pada “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986” yang telah mengalami perubahan “Undang-Undang 9 Tahun 2004”, Terdapat AUPB yaitu:

- 1) Dalam bentuk tertulis, dan
- 2) Dalam bentuk tidak tertulis.

Yang dimaksud dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik bahwa pada dalamnya meliputi asas kepastian hukum yang sebenarnya tidak dirumuskan dengan jelas dalam perundang-undangan tetapi dapat diterima menurut rasa keadilan¹⁶.

Untuk mewujudkan keadilan dalam menegakkan hukum administrasi negara, apabila dalam mengambil keputusan seorang hakim tidak menemukan seperti dalam peraturanperundang-undangan, maka bagi hakim dapat mengambil sikap untuk megambil sebuah keputusan berdasarkan hukum yang tidak tertulis yang ada pada hukum administrasi negara yang dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut penulis asas ini dapat ditemukan pada UUD 1945, Kebiasaan dalam pemerintahan (Konvensi), dan Pancasila.¹⁷

¹⁶ Li Munajiah, “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Membentuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang),” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 8, no. 2 (2017): 23–37, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1620>.

¹⁷ Hendrik Salmon. 2010. *Ekistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang telah disampaikan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan keberatan adanya “Objek Gugatan” perkara a quo yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian moril, material, dan psikologis atas pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Maka dengan adanya hal tersebut penggugat melakukan upaya banding dan menggugat MENKUMHAM RI terkait pembatalan atau menyatakan tidak sah atas objek gugatan tersebut. Namun hasil memutuskan bahwa menolak permohonan banding pbanding yang terlapor untuk seluruhnya.
2. Tidak sampai itu saja pbanding melakukan pengajuan banding untuk kedua kalinya terkait hal yang sama kepada Majelis Pengawas Pusat. Yang dijelaskan dalam petitumnya untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sahnya KEPMENKUMHAM No. AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019. Tetapi hasil amar tersebut menyatakan menolak untuk seluruhnya terkait permohonan Banding Pbanding pada Terlapor dan tetap melakukan pengusulan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris.
3. Terkait hasil putusan tersebut penggugat masih merasa keberatan atas hasil dari putusan dan melakukan pengajuan banding kepada PTTUN Jakarta untuk memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan menyatakan batal atau tidak sahnya putusan tersebut karena Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karena melanggar AUPB. Hasil dari pengajuan banding menyatakan untuk mengabulkan terkait gugatan penggugat, Menyatakan batal KEPMENKUMHAM dengan Nomor:AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Yang Dilakukan Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Sebagai Seorang Notaris dengan atas nama Muhammad Irsan, S.H., dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang Notaris
4. Dalam terbitnya KEPMENKUMHAM No. AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 pada dasarnya keputusan ini telah memenuhi asas kepastian hukum didalamnya, karena sesuai dengan ketentuan pemberhentian seorang notaris pada Pasal 12 pada huruf d UUJN dengan diberhentikan karena adanya pelanggaran berat dalam kewajiban dan larangan menjalankan jabatannya sebagai seorang notaris. Bahwa seorang notaris dalam pengangkatan dan diberhENTIKANNYA adalah tugas seorang Menteri sesuai dengan Pasal 2 UUJN, sehingga dalam mengeluarkan Keputusan tersebut telah sesuai pada saran pertimbangan dan pendapat MPP serta KEMENKUMHAM.
5. Namun perihal penerbitan keputusannya ternyata bertentangan dengan ketentuan Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dikhususkan pada sebuah Asas Kecermatan karena dalam penetapan waktunya telah melampaui usulan

MPP yaitu 7 (tujuh) bulan. Maka Putusan PTUN Nomor:235/G/2019/PTUN.KT dapat dikategorikan melanggar sebuah Pasal 34 ayat (3) KEPMENKUMHAM, tentang limitif sebuah batas waktu yang telah ditentukan ialah 30 (tiga puluh) hari sejak adanya masukan dari MPP terkait menerbitkan sebuah Keputusan Menteri. Selanjutnya terdapat asas lainnya Hakim tidak menaati asas pelayanan yang baik ialah cepat, karena dalam mengingat penetapan usulan dari MPP terkait penerbitan keputusan Menteri pada tanggal 6 Agustus Tahun 2019 tetapi dalam penyerahannya kepada Penggugat adalah tanggal 4 September 2019.

6. Bentuk tanggung jawab oleh KEMENKUMHAM atas Putusan PTUN yang telah dikeluarkan tersebut dengan mencabut serta membatalkan mengenai Putusan Pemberhentian dengan Cara Yang Tidak Hormat dari Jabatan Sebagai Seorang Notaris di Kota Tangerang dan adanya pembatalan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris terhadap Sdri. SSR, dengan melakukan pemulihan serta pengembalian sebuah harkat dan martabat sebagai seorang notaris dengan cara melakukan pengangkatan serta menempatkan kembali pada kategori Daerah B seperti semula yaitu pada Kota Tangerang, dan membayar semua biaya perkara ini sesuai pembacaan putusan tersebut.

B. Saran.

Berdasarkan dengan yang telah dijelaskan dalam kesimpulan, maka penulis mempunyai beberapa saran agar menjadi sebuah masukan sebagai berikut:

1. Dengan adanya kasus diatas maka, dalam menjalankan sebuah profesi khususnya menjadi seorang Notaris harus memiliki sikap dan perilaku yang profesional dan amanah sesuai pada pedoman Kode Etik Notaris yang telah dibuat.
2. Kepada pihak Substansi dalam menerbitkan sebuah keputusan objek sengketa perlunya menerapkan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dalam mewujudkan penegakan AUPB. Dimana asas ini merupakan pedoman yang seharusnya dipegang teguh bagi seorang aparat pemerintah ketika menjalankan kewajiban dan tugasnya, dengan kata lain bahwa AUPB secara teoritis merupakan perwujudan pemerintahan yang profesional dan bersih, baik pada pusat maupun pada daerah, sebagai prinsip acuan dan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan penggunaan wewenang administrasi pemerintahan.

E. REFERENSI

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Inkar Notaris." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 17, no. 3 (2012): 53–73. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>.

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

- Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Ayuningtyas, Pratiwi. “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 9, no. 2 (2020): 51–72. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>.
- Cahyani, Dela. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 5, no. 1 (2016): 72–86. <https://doi.org/10.28946/rpt.v5i1.174>.
- Edwar, Edwar, Faisal A.Rani, and Dahlan Ali. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 2 (2019): 56–66. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p05>.
- Irianto, Sulistyowati. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 155–72. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Iryadi, Irfan. “Kedudukan Akta Otentik Dalam Hubungannya Dengan Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 45–65. <https://doi.org/10.31078/jk1546>.
- Kesuma, Diani. “Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Dengan Kewenangan Mengadili Dan Permasalahan Hukumnya.” *Selisik* 6, no. 1 (2020): 63–73. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1704>.
- Laksana, Prasetya Agung. “Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Akta* 3, no. 4 (2016): 54–65. <https://doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>.
- Maridjo, Maridjo. “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Pemerintahan Yang Bersih.” *Magister Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–76. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2065>.
- Merliyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 9, no. 1 (2020): 45–71. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.358>.

- Munajiah, Li. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Membentuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang).” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 8, no. 2 (2017): 23–37.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1620>.
- Ramlan. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.” *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 1, no. 1 (2022): 1–16.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/view/2121>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sumiati, Helena. “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia.” *Yustisia Merdeka* 7, no. 2 (2021): 67–99.
<https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111>.